



PENETAPAN

Nomor 0343/Pdt.P/2017/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh;

Fajar Ilyas bin Abdul Malik, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, Desa Muncanglarang, RT.02 RW.02, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Maesaroh binti Sasra, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, Desa Muncanglarang, RT.02 RW.02, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan perubahan nama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0343/Pdt.P/2017/PA.Slw , tanggal 20 Oktober 2017 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 846/69/III/1991 tanggal 22 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal dari nama Fajar Sidik bin Abdul Malik lahir Tegal, 25 tahun menjadi Fajar Ilyas bin Abdul Malik lahir Tegal, 01 April 1967 dan Maesaroh binti Sasra lahir Tegal menjadi Maesaroh binti Sasra lahir Tegal, 14 Mei 1971;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Ilyas bin Abdul Malik Nomor tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor: , tanggal , alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nomor : , tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.4)

hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



5. Surat Keterangan Nomor: , tanggal , yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.5);

B. Saksi;

1. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di Dukuh Krajan, Desa Muncanglarang, RT.02 RW.02, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa (Pemohon I / Pemohon II) ketika lahir bernama , namun karena pada waktu kecil (Pemohon I / Pemohon II) sering sakit-sakitan kemudian namanya dirubah dengan nama dan sejak itu identitas kependudukan (Pemohon I / Pemohon II) menggunakan nama lahir di Tegal, , namun ketika menikah menggunakan nama dan pada intinya dengan orangnya sama

2. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa (Pemohon I / Pemohon II) ketika lahir bernama , namun karena pada waktu kecil (Pemohon I / Pemohon II) sering sakit-sakitan kemudian namanya dirubah dengan nama dan sejak itu identitas kependudukan (Pemohon I /

hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



Pemohon II) menggunakan nama lahir di Tegal, , namun ketika menikah menggunakan nama , dan pada intinya dengan orangnya sama

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan di Surat Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Slawi (vide bukti P.1) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor: , tanggal mohon disesuaikan dengan KTP dan Surat Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.7) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 dan P.3 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga ;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (3e dan 4e) 147 HIR

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan (Pemohon I / Pemohon II) ketika lahir bernama , namun karena pada

hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kecil (Pemohon I / Pemohon II) sering sakit-sakitan kemudian namanya dirubah dengan nama dan sejak itu identitas kependudukan (Pemohon I / Pemohon II) menggunakan nama dan (Pemohon I / Pemohon II) lahir di Tegal,, dan pada intinya dengan orangnya sama

(atau)

Pemohon I sejak lahir bernama tempat dan tanggal : Tegal, dan Pemohon II bernama tempat dan tanggal lahir: namun ketika menikah (Pemohon I / Pemohon II) menggunakan nama, dan pada intinya dengan orangnya sama, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa (Pemohon I / Pemohon II) ketika lahir bernama, namun karena pada waktu kecil (Pemohon I / Pemohon II) sering sakit-sakitan kemudian namanya dirubah dengan nama dan sejak itu identitas kependudukan (Pemohon I / Pemohon II) menggunakan nama, dan (Pemohon I / Pemohon II) lahir di

hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, , dan pada intinya
dengan orangnya sama (atau) Pemohon I sejak lahir
bernama , tempat dan tanggal : Tegal,
..... dan Pemohon II bernama tempat
dan tanggal lahir: namun ketika menikah (Pemohon I /
Pemohon II) menggunakan nama , dan pada
intinya dengan orangnya sama,

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah
melangsungkan perkawinan sah pada tanggal , dan telah mendapat Buku
Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal Nomor:
, tanggal , tetapi nama dan tempat serta tanggal lahir tersebut dalam akta
nikah tidak sesuai dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon II
sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun
2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda
Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di
seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan
Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7
harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan
Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka
telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah sebagaimana
tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;

hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Fajar Ilyas bin Abdul Malik, **Tegal**, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah Maesaroh binti Sasra **Tegal**, dan telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tegal Nomor: , tanggal , oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I pada Kutipan Akte Nikah tersebut, untuk kelancaran Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal, Nomor: , tanggal , maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. 2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 846/69/III/1991, tanggal 22 Maret 1991, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Bumijawa, Kabupaten Tegal, diubah menjadi nama Pemohon I (Fajar Ilyas bin Abdul Malik);
3. tempat dan tanggal;
4. Tegal , dan nama Pemohon II () tempat dan tanggal lahir;
5. , menjadi nama Maesaroh binti Sasra, tempat dan tanggal lahir : Tegal
6. 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;
7. 4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.,- (..... ribu rupiah);
- 8.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 Masehi.

hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khaerudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

Drs. Khaerudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Rizkiyah, S.Ag

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	296.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)